

**Perilaku Anak Terhadap Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Dalam
Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya
Lampung Tengah)**

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Evi Yuliyana

Insitut Agama Islam Negeri Metro

Nyimasnunul@gmail.com, eviyuliyana123@gmail.com

Abstrak: *Membangun keluarga yang harmonis ialah memiliki manfaat bagi setiap orang. Untuk mencapai keluarga bahagia, dalam islam mengatur dengan hak serta kewajiban antar anggota. Tercantum di dalamnya kewajiban anak terhadap orang tua. Sedangkan di dunia nyata yang tumbuh berbagi macam negara di dunia tercantum di indonesia saat ini, banyak anak yang menitipkan orang tua ke panti jompo. Melihat dari realitas ini menimbulkan persoalan yang menimpah alasan serta tujuan anak dalam menitipkan orang tua, setelah itu bagaimana kenyataan kehidupan orang tua yang terletak di panti, serta bagaimana status hukumnya bagi hukum islam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku seorang anak yang menitipkan orang tua nya ke panti jompo di yayasan srikandi bandar surabaya lampung tengah. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah ada beberapa alasan mengapa anak menitipkan orang tua: Pertama, disebabkan karena orang tua tersebut telantar tidak memiliki anak dan tidak ada keluarga yang mengurus. Kedua, karena seseorang anak yang tidak peduli dan meinggalkan orang tuanya tanpa rasa bersalah, kemungkinan anak kesel dengan perilkakuan orang tua nya dulu pada saat masa muda. Ketiga, karena orang tua memiliki gangguan jiwa dan anak tidak sanggup merawatny. Adapun tujuan anak menitipkan di panti adalah supaya orang tua tidak kesepian, mendapat perawatan, perhatian, pendidikan, dan kebahagiaan. Dalam perihal penitipan orang tua, hukum Islam meninjau kesesuaian tujuan anak serta kenyataan yang dirasakan oleh orang tua. Kala orang tua menemukan kebahagiaan terletak di panti, kesesuaian antara tujuan, kenyataan, serta nas, telah terpenuhi sebab terdapatnya keridaan dari orang tua. Setelah itu kala memandang orang tua yang kurang menemukan kebahagiaan,*

hingga kesesuaian antara tujuan anak serta kenyataan tidak terpenuhi. Oleh sebab itu hukum Islam sangat menekankan pada tingkah laku anak dalam penitipan orang tua paling utama dalam perihal keridaan.

Kata Kunci: Orang Tua, Panti Jompo, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang di rahmati Allah SWT bagi seluruh umat manusia. Islam diungkapkan dalam Al-qur'an "wamaa arsalnaka ilaa rahmatan lil 'alamin" (hai muhammad allah tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta).¹ Dalam agama islam selalu diajarkan hubungan antara makhluk dengan tuhan-nya dan hubungan kepada sesama manusia, kita selalu diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia apalagi berbuat baik kepada orang tua.

Allah memerintahkan untuk menyembahnya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk menjelaskan betapa agung hak kedua orang tua yang harus ditunaikan oleh anak, karena orang tua adalah sebab nyata keberadaan dan kehidupan seorang anak, kebaikan orang tua terhadap anak tidak ada batas, maka bakti anak kepada orang tua harus demikian.² Anak harus berbakti kepada kedua orang tua karna ridha allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Selama apa yang diperintahkan orang tua kepada anak tidak melanggar hukum Allah maka anak wajib untuk memenuhinya.

Allah berfirman dalam Al-qur'an surah al-isra' ayat 24:

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

*Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."*³

Hukum birrul walidain adalah wajib. Seorang anak tetap wajib birrul walidain meskipun sudah menikah. Imam Al-Qurtubi berkata termasuk "uquud" (durhaka) kepada orang tua adalah menyelisih dan menentang keinginan-keinginan mereka dari

¹Tim pencerah Jakarta Islamic Centre, *Islam Rahmat Bagi Alam Semesta*, (Jakarta: Alifia Books,2005).Hlm.197

²Ghalib Bin Sulaiman, *Sungguh Merugi Siapa Yang Mendapati Orangtuanya Masih Hidup Tapi Tidak Meraih Surga*,(Jakarta:Darul Haq, 2016), Hlm.18.

³ Mushaf Al-Firdaus, *Alqur'an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik Ayat*, Pustaka Al-Fadhillah Penerbit Buku Islam Inspratif,Qs.al-isra' ayat:24

perkara-perkara yang boleh (mubah). Apabila orang tua memerintah sesuatu maka wajib bagi anak untuk memenuhinya.⁴

Usaha-usaha seorang anak untuk merawat dan berbakti kepada orang tua dengan berbagai cara, misalnya memenuhi hak-hak kedua orang tuanya:⁵

1. Mentaati keduanya selain untuk bermaksiat kepada Allah Swt
2. Berbuat baik
3. Tawadhu'
4. Berkata halus
5. Memberi makan
6. Meminta izin ketika akan pergi untuk jihad dan sebagainya
7. Memberi harta ketika mereka meminta
8. Jangan bermuka buruk atau semisalnya kepada keduanya
9. Mendahulukan berbuat baik kepada ibu dari pada kepada bapak
10. Lebih mengutamakan ibu dari pada bapak

Sedangkan untuk berbakti kepada orang tua yang telah lanjut usia dapat ditambahkan dengan:

1. Merawat sendiri kedua orang tua di rumahnya
2. Menyewa suster untuk merawat kedua orang tua di rumahnya
3. Memasukan ke panti jompo (atas keinginan atau ridho orang tua).⁶

Istilah lanjut usia (lansia) yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia pada pasal 1 ayat 3.⁷ Ketika seseorang telah mencapai usia 60 tahun keatas akan mengalami perubahan-perubahan dalam proses “aging” atau penuaan. Dalam menghadapi perubahan ini, diperlukan adaptasi atau penyesuaian seorang individu.⁸

⁴Abu Salman Farhan Al-Atsary, *Antara Dua Arah Cinta*,(Jakrta: Pt Alex Media Komputindo, 2014).Hlm.196

⁵ Abdul Aziz Ibnu Fathy As-Sayyid Nida, *Mawusu'ah Al-Adab Al-Islamiyah*, (Ar-Riyad: Dar Tayyibah Linnasyar Wa At-Tawzy, 1428-2007), Hlm. 163-167

⁶ Mutia Mutmainah, *Keajaiban Do'a Dan Ridho Ibu*,(Jakarta: Wahyu Media, 2008), Hlm. 49

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 43 Tahun 2004

⁸Amalia Senja Dan Tulus Prasetyo, *Perawatan Lansia Oleh Keluarga Dan Care Giver*, (Jakrta: Bumi Medika, 2019), Hlm.2

Berdasarkan data sensus, angka harapan hidup di Indonesia meningkat pesat dari tahun 1971, dari 45,7 tahun menjadi 70,7 tahun pada tahun 2010. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pada tahun 2013, angka harapan hidup di Indonesia pada tahun 2045 sampai tahun 2050 menjadi 77,6 tahun dengan populasi lanjut usia adalah 26,68%.⁹ Angka harapan hidup lanjut usia yang terjadi di Lampung diperkirakan meningkat setiap tahunnya. Pada dekade tahun 2005 sampai tahun 2025 dari data dinas provinsi Lampung penduduk lanjut usia yang banyak terdapat di Lampung selatan, Teluk Betung Bandar Lampung, dan di Lampung Tengah.¹⁰ Karena angka harapan hidup manusia lanjut usia semakin meningkat maka akan banyak muncul masalah yang timbul mengenai lansia. Banyak lansia yang terlantar tidak mempunyai keluarga di jalan, ada lansia yang memang sudah tua renta dan pikun sehingga tidak tau arah pulang dan masih banyak masalah-masalah lansia yang lainnya.

Setiap kehidupan manusia pasti mengalami fase perubahan, saat masih anak-anak dirawat oleh orang tua, dengan berjalannya waktu anak beranjak dewasa dan orangtua akan mengalami fase lanjut usia. Namun yang terjadi permasalahan saat ini adalah tidak bisa dipungkiri pada zaman saat ini terdapat beberapa generasi muda yang rasa hormat, bakti dan sopan santunya kepada orang tua semakin menipis dan luntur. Orang tua yang lanjut usia sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang penuh dari anaknya, akan tetapi perhatian dan kasih sayang dari anak semakin berkurang karena anaknya sibuk bekerja. Sekarang di Indonesia banyak anak yang sibuk bekerja diluar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orang tua, terutama bila anak tersebut mempunyai jabatan tinggi dan aktivitas yang sangat banyak. Ada juga anak yang mempunyai latar belakang keluarga yang kekurangan dalam segi ekonomi sehingga tidak mampu merawat orang tua dengan baik sehingganya banyak individu yang mengabaikan kewajibannya merawat orang tua di usia lanjut, dengan melimpahkannya pada suatu lembaga sosial seperti panti jompo.

Panti jompo adalah tempat pelayanan sosial terhadap orang tua lanjut usia untuk memberikan kebutuhan hidup berupa makanan dan pakaian, perawatan kebutuhan jasmani dan rohani, bimbingan sosial, serta bimbingan agama secara layak. Oleh karena

⁹Sumber: [www.Depkes.Go.Id](http://www.depkes.go.id) Download Pusdatin Bulletin Bulletin Lansia. Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB

¹⁰Sumber: [Http: Www.Saibumi.Com](http://www.saibumi.com) Artikel 65661 Lansia Di Lampung Terdapat Di Lampung Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 10.30 WIB

itu banyak lansia yang tinggal di panti Jompo, salah satunya yaitu di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah.

Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik yayasan yaitu ibu Ismiati, Pada tahun 2004 sebelum terbentuk yayasan sudah menangani kurang lebih 7 anak yatim yang tidak bisa sekolah, yang kemudian di sekolahkan dan di tampung di rumah pribadi untuk memudahkan pembinaan. Melihat kenyataan di masyarakat masih banyak permasalahan sosial yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak maka ibu ismiyati tergerak untuk mendirikan panti sosial non profit dalam rangka membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Kemudian pada tahun 2008 mendapat rekomendasi dari dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah untuk dibentuk suatu yayasan yang kemudian di beri nama Yayasan Srikandi Bandar Surabaya, dengan Akta Notaris Abadi Riyantini, S.H. No.88 tanggal 21 April 2008, PAD: No AHU-0000611.AH.01.05 TH 2016 Tanggal 15 Agustus 2016.

Yayasan Srikandi Bandar Surabaya termasuk panti sosial non profit yang memberikan multi layanan kepada PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) yaitu, Balita Terlantar, Anak Terlantar, Lansia, Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Anak Putus Sekolah. Namun dalam hal ini sesuai dengan judul penelitian akan fokus kepada lansia yang terdapat di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah. Di Yayasan Sikandi saat ini menampung 35 orang lansia yang terdiri dari laki-laki berjumlah 23 orang dan perempuan 12 orang yang telah berumur 65 tahun keatas. Dengan latar belakang keluarga yang beraneka ragam. Di antaranya terdapat lanjut usia yang masih memiliki keluarga yaitu anak, saudara, dan ponakan namun sudah tidak pernah berhubungan dengan keluarganya bahkan untuk sekedar dijenguk saja tidak pernah. Adapun sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan terdiri dari gedung kantor, Mushola, ruang rawat untuk disabilitas, ruang rawat lansia, ruang rawat penyalahguna NAPZA, ruang isolasi kamar mandi, ruang kesehatan, gudang, tempat pemakaman, ruang pertemuan, gedung LKSA dan mobil ambulance.¹¹

B. Pengertian Panti Jompo

Perubahan dalam proses “aging” atau penuaan merupakan masa ketika individu berusaha untuk tetap menjalani hidup dengan bahagia melalui berbagai perubahan

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Pemilik Yayasan Srikandi Ibu Ismiati, Tanggal 20 Maret 2021 Pukul 10:00 WIB Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah

dalam hidup. Secara definisi, seorang individu yang telah melewati usia 45 tahun atau 60 tahun disebut lansia.¹²Panti jompo merupakan institusi hunian bersama para lansia yang mempunyai keterbatasan ekonomi, kebutuhan para lansia biasanya disediakan oleh pengurus panti. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Upaya peningkatan potensial berupa pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan hukum, dan bantuan sosial. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi usia lanjut tidak potensial berupa pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan fasilitas, sarana dan prasarana umum, dan perlindungan sosial.¹³

C. Realitas Kehidupan Lansia di Yayasan Srikandi

Mendapat kehidupan yang aman, tentram, dan layak merupakan dambaan setiap orang, termasuk lansia yang tinggal di panti jompo. Melihat realitas kehidupan lansia yang ada di panti seorang anak tidak boleh mengabaikan dan harus tetap melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua. Seperti selalu menjenguk mereka di panti, memberikan perhatian, memberikan cinta kasih sayang, memberikan apa yang mereka butuhkan. Walaupun lansia tidak berkumpul dengan sanak saudara dan keluarga mereka tetap bahagia dan hak-hak orang tua terpenuhi.

D. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam

Sebagai suatu kewajiban maka tentu tidak ada perbedaan fikih dalam hal ini. Semua ulama bersepakat akan wajibnya mengabdikan kepada kedua orang tua. Kecuali jika suatu saat kelak salah seorang dari kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka hak untuk ditaati seperti yang disebutkan tadi bisa tidak dipergunakan. Dalam hukum Islam, pembinaan keluarga memiliki hubungan yang sangat erat antara orang tua dan anak, dengan demikian seluruh anggota keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling melengkapi, menikmati kebahagiaan bersama,

¹²Amalia Senja Dan Tulus Prasetyo, *Perawatan Lansia Oleh Keluarga Dan Care Giver*, (Jakarta: Bumi Medika, 2019), Hlm.1

¹³Andrea Safitri, *Panti Sosial Tresna Werdha Kota Pontianak*, (Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura), Volume 3 Nomor 1 Maret 2015, Hlm.196.

dan menanggung duka dan beban yang berat. penderitaan. Kedua orang tua adalah orang yang paling berjasa dan penting bagi seseorang.

Secara garis besar menurut Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus dipenuhi anak terhadap orang tua yaitu:¹⁴

- a. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang
- b. Hak mendapatkan penghormatan
- c. Hak dalam ketaatan terhadap perintah
- d. Hak untuk mendapatkan perlakuan baik (ihsan)
- e. Hak untuk mendapat nafkah
- f. Hak untuk mendapat do'a.

Menurut Imam Abu Lits As-Samarqandi *Rahimahumullah Ta'ala* sesungguhnya orang tua memiliki sepuluh hak atas anaknya atau kewajiban anak kepada orang tua:

- a. Berilah makan jika salah satunya membutuhkan makanan
- b. Berilah pakaian semampunya jika membutuhkan pakaian
- c. Layanilah jika salah satunya membutuhkan pelayanan
- d. Hadiri dan penuhilah jika memanggil
- e. Penuhi perintahnya jika menyuruh selama tidak memerintah kepada kemaksiatan
- f. Berbicara kepadanya dengan lembut dan tidak berbicara dengan perkataan kasar
- g. Tidak memanggil namanya
- h. Berjalan di belakangnya
- i. Ridha kepadanya dengan sesuatu dengan ridha untuk dirinya, dan membenci sesuatu yang dibencinya
- j. Selalu memohon ampunan untuknya setiap kali berdo'a untuk dirinya.¹⁵

Adapun hak-hak orang tua atas anaknya berikut balasan yang di terima di dunia dan akhirat :¹⁶

1. Berbakti kepada kedua orang tua menurut Al-Qur'an
Allah swt berfirman :

¹⁴Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak* (Bandung: Rosda Karya, 1990), h. 33.

¹⁵ Imam Abu Laitis As-Samarqandi, *Tanbihul Ghofilin*, Penerbit Pustaka Azam, Hlm. 78

¹⁶ Syaikh Mahmud Abu Aziz Saad Yusuf , *Ensiklopedi Hak Dan Kewajiban Dalam Islam, Kairo, Maktabah At-Taufiqiyah*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2017), Hlm 113-132

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْأَجْنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَالْإِنْسَانِ السَّيِّئِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.¹⁷ (QS. An-Nisa’: 36)

Allah menyuruh untuk beribadah kepadanya semata tanpa menyekutukannya karena dia adalah pencipta, pemberi rezeki, pemberi kenikmatan dan pemberi keutamaan kepada makhluknya dalam setiap waktu dan keadaan. Dialah yang pantas untuk diesakan oleh manusia dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Kemudian Allah berpesan untuk berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Sebab, Allah telah menjadikan keduanya sebagai sebab keluarnya dirimu dari tidak ada menuju ada. Tidak sedikit Allah swt menggandengkan antara beribadah kepadanya dengan berbuat kebajikan kepada orang tua. Selanjutnya setelah berbuat kebajikan kepada keduanya ditambah dengan berbuat kebajikan kepada kaum kerabat, laki-laki dan perempuan. Satu pendapat mengatakan bahwa bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, dan bersyukur kepada orang tua atas nikmat pendidikan.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Luqman: 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan

¹⁷ Mushaf Al-Firdaus, *Alqur’an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik Ayat*, Pustaka Al-Fadhilah Penerbit Buku Islam Inspratif, QS. An-Nisa’: 36

*ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan'. (QS Luqman: 15)*¹⁸

Berkhidmat kepada keduanya adalah kewajiban. Dan patuh kepada keduanya merupakan kelaziman selama bukan patuh untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah swt. Apabila taat kepadanya menyebabkan meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka keduanya tidak boleh ditaati. Dalam ayat diatas Allah berfirman, “Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku.” Yakni, temanilah keduanya dengan tubuhmu karena hak keduanya atas tubuhmu. Dan ikutilah jalan Nabi Muhammad saw dengan akalmu karena ia pendidik akalmu sebagaimana bapak sebagai pendidik tubuhmu.

2. Buah Taat Kepada Orang Tua Akan dikabulkan Doanya

Al-bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. Ia berkata “ *aku pernah mendengar rasulullah bersabda, ada tiga orang dalam masa dulu yang pergi sehingga mereka terpaksa menginap diperjalanan. Mereka pun masuk ke goa. Tiba-tiba batu meluncur dari atas goa hingga menutupi mulutnya*”.

Mereka berkata sungguh tidak ada yang menyelamatkan dari batu-batu ini selain masing-masing berdoa kepada Allah dengan amalan baiknya. Ada salah satu dari ketiga orang tersebut berdoa “ya allah aku memiliki orang tua yang sudah tua renta, ya allah jika yang aku lakukan ini demi mencari keridhaan-mu maka lapangkannlah kesusahan yang aku hadapi karena batu besar ini. Ketiga pemuda tersebut berdoa dengan amalan baiknya masing-masing kemudian batu besar tersebut taklama kemudian bergeser dan mereka pun bisa berjalan keluar.

3. Mendapat Ampunan Dosa

Berbakti kepada orang tua salah satu sebab pengampunan dosa dan penghapusan kesalahan-kesalahan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dari Ibnu Umar ra, ia berkata : “*seorang lelaki mendatangi nabi Muhammad saw sambil berkata : aku sudah melakukan dosa besar, bisakah aku bertaubat? Tidak jawab*

¹⁸ Mushaf Al-Firdaus, *Alqur'an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik Ayat*, Pustaka Al-Fadhilah Penerbit Buku Islam Inspratif, QS. Luqman:15

nabi, apak engkau punya bibi? Tanya nabi, ya, jawab orang itu, berbaktilah kepadanya, sabda nabi”. (Shahih sunan At-Tarmidzi: 1554).

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa silaturahmi dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab diampuninya dosa besar.

4. Taat Kepada Orang Tua Laksana Jihad di Jalan Allah dan Ibadah Haji

Dari Anas bin Malik.ra berkata , *“seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw bersabda: aku berhasrat untuk jihad namun tidak mampu melaksanakannya, apakah salah satu orang tuamu masih hidup? Tanya Nabi, ya ibuku, jawab orang itu, Allah membalas dengan sepadan dalam baktimu. Jika engkau melakukannya, maka engkau sudah melakukan haji, umrah dan jihad.*

5. Berkah Umur dan Rezeki

Nafkah wajib diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya, namun apabila anak yang menafkahnya jatuh miskin sehingga tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya boleh tidak memberikan nafkah kepada orang tua. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.¹⁹

Dari Anas bin Malik.ra ia berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda : *“Barangsiapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi”.*²⁰

6. Masuk Surga dan Memperoleh Kenikmatan

Dari Mu’awiyah bin Jahimah, bahwa jahimah pernah mendatangi Nabi Muhammad saw sambil berkata:” *wahai Rasulullah saw, aku ingin ikut perang dan aku datang kepadamu untuk berkonsultasi? Apakah kamu masih memiliki ibu? Ya jawab jahimah, berbaktilah kepadanya karna sesungguhnya surga ada di kakinya”.*

¹⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam,(Masinah, Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hikam), Cet IV Tahun 1429 H, Hlm,808

²⁰ Syaikh Mahmud Abu Aziz Saad Yusuf , *Ensiklopedi Hak Dan Kewajiban Dalam Islam,Kairo,Maktabah At-Taufiqiyah*), Hlm 113-132

At-Thabarani meriwayatkan hadis diatas dengan isnad baik dengan redaksi sebagai berikut: “ *Aku mendatangi Nabi Muhammad saw bersabda: apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Ya, jawab orang itu, berbaktilah kepada keduanya, sesungguhnya surge ada di kakinya*”.

Nash-nash di atas menunjukkan bahwa orang yang berbakti kepada orang tua termasuk ahli surga. Bahkan dia berada di bawah naungan ‘Arasy yang maha pengasih.²¹

E. Faktor Penyebab Penitipan Orang Tua di Yayasan Srikandi

Faktor merupakan penyebab terjadinya atau latar belakang suatu masalah. Adapun faktor orang tua dititipkan di yayasan srikandi ada beberapa hal. Adapun faktor dari lansia diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor penyebab orang tua dititipkan dipanti jompo yayasan srikandi bandar surabaya yang pertama yaitu, karena orang tua yang tidak mempunyai anak dan tidak ada keluarga yang mengurus.
2. Faktor Penyebab yang kedua ialah, karena anak yang tidak lagi peduli dengan orang tuanya dan mungkin anak kesel dengan tingkh laku orang tuanya dimasa muda dulu yang menyebabkan ada rasa dendam, hingga menitipkan beliau di panti jompo yayasan srikandi bandar surabaya.
3. Faktor penyebab ketiga yaitu; karena orang tua yang memiliki ganggu jiwa dan anak tidak lagi sanggup merawatnya
4. Faktor penyebab keempat, anak yang melantarkan orang tua karena kesibukannya yang menjadi penyebab orang tuanya dititipkan di panti jompo

F. Penitipan Orang Tua di Panti Jompo dalam Tinjauan Hukum Islam

Birrul Walidain adalah hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan perintah Islam, sepanjang kedua orangtua tidak memerintahkan atau menganjurkan pada anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang dibenci Allah Swt. Perintah yang menyimpang dari aturan-Nya, anjuran yang bertentangan dengan syari'at-Nya, tidak patut dipatuhi anak, meski diperintah oleh kedua orangtua. Orangtua yang

²¹ Syaikh Mahmud Abu Aziz Saad Yusuf , *Ensiklopedi Hak Dan Kewajiban Dalam Islam, Kairo, Maktabah At-Taufiqiyah*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2017), Hlm 113-132

berani menghalalkan yang haram, dan mengharamkan sesuatu yang halal, berarti telah menyimpang dari ajaran Islam dan anak diperbolehkan untuk melawan perintahnya.²²

Dengan landasan inilah kita dapat mengerti bahwa taat dan patuh kepada kedua orangtua, adalah salah satu kewajiban utama dalam taqarrub kepada Allah, dan durhaka kepada keduanya merupakan salahsatu dosa besar. Allah Swt memerintahkan kepada hambanya untuk memelihara hubungan Silaturrahmi, baik kepada para kerabat, tetangga atau kenalan dari kedua orangtua yang telah meninggal. Hubungan itu harus dipertahankan agar tetap baik, serasi dan harmonis, dan perbuatan yang akan merusak atau memutuskan tali silaturrahmi itu harus dihindari. Hubungan yang baik dan harmonis itu harus lebih diutamakan terhadap ibu-bapak yang telah bersusah payah memelihara dan mendidik permata hatinya. Terhadap orang lain kita harus menjaga agar hubungan itu tetap erat, apalagi terhadap orangtua yang semakin tua renta.²³

Seperti yang diungkapkan M. Quraish Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua bahwa bakti yang diperintahkan dalam Islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak.²⁴

Setiap anak tentunya punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya darikecil sampai dewasa. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. Seperti memberikanperhatian, kasih sayang, serta menjaga dari segala hal yang bisamenyakitinya. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakankeluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang serta terjadinyakeseimbangan antara anak dan orang tua. Dengan adanya hak dankewajiban, maka hidup menjadi lebih netral, berimbang dan fair.²⁵

Para ulama menetapkan bahwa pada dasarnya tidak boleh menitipkan orang tua di panti jompo, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa dan berdasarkan

²²Isa Asyur Ahmad, *Berbakti Kepada Ibu Bapak*, (Melayu, Penerbit Gema Isnani), ISBN 97897956101209795610120, Hlm,14

²³Isa Asyur Ahmad, , Hlm,14

²⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*, Juz II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm.438-439.

²⁵ Umar Shihab, *Konstektualitas Alquran Kajian Tematik Atas Ayat Ayat Hukum Dalam Alquran*, Hasan M. Noer, Volume III (Jakarta: Penamadani, 2005), Hlm,129.

keinginan, izin dan kerelaan hatinya, serta tidak karena terpaksa disebabkan perilaku buruk anaknya.

Berdasarkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung pada maksudnya”²⁶

Jika tak memungkinkan mengurus orang tua di rumah karena alasan yang sah menurut syariat, maka boleh menitipkan orang tua ke panti jompo. Tetapi, hendaknya panti yang dimaksud itu terjamin kualitas pelayanannya. Bila tidak maka tak boleh mengarahkan orang tua ke panti jompo. Dan tentunya anak harus meminta persetujuan orang tuanya terlebih dahulusebelum menitipkan ke panti jompo. Dalam melihat realitas orang tua yang berada di panti tentu harus melihat juga kewajiban anak terhadap orang tua yang harus dilaksanakan, yaitu tetap memberikan segala hal yang dapat membahagiakannya yang menjadi hak-hak dari orang tua tersebut, sehingga tidak boleh ditinggalkan.

Hukumnya makruh bagi anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo karena keinginan orang tua itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 23 yang berbunyi :

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Artinya: dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”²⁷

Berkenaan dengan keharaman anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo pada kondisi tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Luqman 14 :

²⁶Gontor Darussalam, *Ushul Fiqh Wa Qowaidul Fiqhiyyah*, (Ponorogo: La Tansa Gontor, 2006), Hlm, 22

²⁷ Mushaf Al-Firdaus, Alqur'an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik Ayat, Pustaka Al-Fadhilah Penerbit Buku Islam Inspratif, Qs. Al-Isra' ayat 23

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سِنِينَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Artinya: dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”²⁸

“Artinya: dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”²⁹

Berkaitan dengan kebolehan menitipkan orang tua di panti jompo pada prinsipnya anak tidak ingin menitipkan orang tuanya di Panti jompo tetapi karena kondisi tidak memungkinkan yang secara langsung berdampak terhadap orang tua itu sendiri sehingga ia menjadi terlantar. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi, waktu tidak ada untuk merawat orang tua, terjadi ketidakharmonisan dengan keluarga karena kehadiran orang tua, anak itu sendiri yang sakitsakitan dan sebagainya. Berdasarkan hal di atas, maka menitipkan orang tua oleh anak di Panti jompo secara terpaksa hukumnya “mubah” atau boleh. Dalam istilah hukum “mubah” berarti:

ما خیر الشارع المكلف فيه بین الفعل والتترك، فله أن يفعل وله أل يفعل

“Sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak.

G. Analisis Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Jompo

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada 5 orang lansia dengan kualifikasi 1 lansia terlantar tidak memiliki anak dan sanak saudara, 3 lansia yang masih mempunyai anak namun tidak di urus oleh anaknya, dan 1 lansia yang di titipkan oleh adiknya karena anak dan keluarga sudah tidak sanggup untuk mengurus karena mempunyai gangguan kejiwaan. Sebagaimana telah peneliti jelaskan dari beberapa lansia yang di wawancarai yang sangat heterogen (beragam) dan memiliki masalah-masalah yang

²⁸Mushaf Al-Firdaus, Alqur'an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik Ayat, Pustaka Al-Fadhillah Penerbit Buku Islam Inspratif,Qs. Luqman ayat 14

²⁹Mushaf Al-Firdaus, Alqur'an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik Ayat, Pustaka Al-Fadhillah Penerbit Buku Islam Inspratif,Qs. Luqman ayat 14

berbeda-beda, ternyata ditemukan beberapa masalah terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban anak dalam memberikan hak-hak terhadap orang tuanya.

Berikut peneliti temukan beberapa fakta yang terjadi dipanti tersebut, ada yang sejak dari awal orang tuanya dititipkan di yayasan sampai sekarang tidak pernah berkunjung, tidak pernah memenuhi segala kebutuhannya dan perhatiannya seperti halnya memberikan kasih sayang, menghormati, mendo'akan, mentaati serta menghindarkan dari segala hal yang menyakitinya. Hal ini juga sama sekali tidak pernah diberikan anak terhadap orang tuanya, dengan begitu anak dengan terang-terangan melepaskan kewajibannya sebagai seorang anak. Sedangkan ada juga anak yang menitipkan orang tuanya di panti karena agar orang tuanya menjalani pengobatan karena gangguan kejiwaan, anak tersebut tidak mampu mengurus orang tuanya di rumah. Menurut keluarganya dengan mengantarkan orang tua ke panti dapat menyembuhkan penyakitnya karena disana di rawat langsung oleh ahlinya.

Menurut penjelasan dari ibu Ismiyati pengurus yayasan srikandi hal tersebut terjadi karena adanya masalah di dalam keluarga seperti :

1. Kesibukan anak sehingga tidak merawat orang tua di rumah.
2. Hubungan anak dan orang tua sudah tidak harmonis dan selalu ada konflik
3. Karena kondisi orang tua yang mengalami gangguan jiwa.

Apabila menelusuri kembali kasus orang tua yang di titipkan di yayasan srikandi Bandar Surabaya lampung tengah ternyata semua kebutuhan belum terpenuhi haknya. Baik anak, keluarga atau saudara terdekat jarang menjenguk seperti tidak pernah menjenguk dikala orang tua sedang sakit, tidak mendapatkan perhatian, cinta dan kasih sayang anak, tidak mendapat penghormatan dan pemeliharaan, kurang mendapat perlakuan yang baik serta membuat lahir dan batin merasa tidak tentram. Keberadaan anak sudah tidak ada rasa kepedulian terhadap orang tuanya dan melupakan kewajibannya sebagai anak. sehingga orang tua merasa seperti orang asing di dalam keluarga dan saudara-saudaranya sendiri. Hal ini membuat kehadiran orang tua tidak diharapkan kembali keberadaannya untuk bisa berkumpul bersama-sama lagi. Dan untuk hubungan anak dengan orang tuanya yang dititipkan di panti tidak terjalin silaturahmi dengan baik, berkomunikasi melalui media apapun tidak pernah sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang anak kepada orang tua, bahkan tidak mau tahu lagi kabar beritanya. Bahkan ketika peneliti melakukan wawancara orang tua

tersebut sempat dengan meneteskan air mata hal tersebut menunjukkan rasa rindu dan selalu berharap anaknya cepat datang menjemputnya.

Kasus mbah KN, mbah SN, dan mbah WM yang tinggal di yayasan dengan alasan anak tidak mau mengurus orang tua, sebenarnya anak-anak mereka mengetahui keberadaan orang tuanya di yayasan namun seperti menutup mata, padahal orang tuanya ingin sekali tinggal bersama keluarga. Hal tersebut bisa jatuh kepada haram, kalau anak sesudah menitipkan orang tuanya di Panti jompo tidak menunjukkan akhlak yang baik misalnya merasa lepas tanggung jawabnya sebagai seorang anak, tidak pernah mengunjungi orang tua, tidak memberikan nafkah, tidak menghormati orang tuanya dan sebagainya.³⁰ Apapun sikap dan perlakuan orang tua kepada anak tetap wajib bagi anak untuk tetap berbakti kepada orang tua. Karena orang tua menjadi sebab adanya seorang anak di dunia ini. Kalau bukan orang tua yang merawat dari kecil mungkin anak tidak ada di dunia ini hingga sekarang.

Kemudian seperti kasus mbah SO, anak dan keluarganya terpaksa menitipkan beliau di yayasan karena untuk kesembuhan beliau karena gangguan kejiwaan. Namun setelah mbah SO sembuh dari sakitnya beliau tetap memilih tinggal di yayasan daripada pulang ke keluarganya, di yayasan beliau merasa lebih tenang dan tentram. Berdasarkan hal di atas, maka menitipkan orang tua di yayasan srikandi Bandar Surabaya lampung tengah karena terpaksa demi kesembuhan hukumnya “mubah” atau boleh.

Jadi setelah melakukan penelitian dan menganalisis bahwa hukum bagi anak yang menitipkan orang tua di yayasan srikandi berbeda-beda karena yang menjadi masalah atau faktor penitipannya juga berbeda. Hukum menitipkan orang tua di yayasan srikandi mubah apabila tujuan anak menitipkan orang tuanya itu baik. Seperti kasus mbah SO yang dititipkan agar beliau sembuh dari gangguan kejiwaannya. Kemudian hukum mengizinkan orang tua tinggal di yayasan srikandi seperti anak-anak mbah KN, mbah SN, dan mbah WM itu awalnya makruh, namun akan menjadi haram apabila anak tidak memberikan hak-hak orang tua sesuai ketentuan hukum Islam.

H. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat peneliti tarik kesimpulan yang menjadi faktor penyebab penitipan orang tua di yayasan srikandi yaitu:

³⁰Syafral Abdi, Muchlis Bahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman*, (Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020), Hlm 174

1. Merupakan keinginan orang tua itu sendiri karena di rumah tidak ada yang mengurus
2. Bukan merupakan keinginan sendiri karena orang tua mempunyai masalah, hubungan tidak baik, dan tidak harmonis dengan anak sehingga mau tidak mau harus tinggal di yayasan srikandi
3. Karena orang tua mengalami sakit gangguan jiwa sehingga anak menitipkan di Yayasan Srikandi.

Pandangan hukum Islam terhadap anak yang menitipkan orang tuanya di Yayasan Srikandi dapat terbagi tiga yaitu:

- 1) Penitipan Orang Tua oleh anak di Yayasan Srikandi dikarenakan Keinginan Orang Tua itu Sendiri. Hukumnya makruh.
- 2) Hukum makruh bisa berubah menjadi haram, bila sang anak sesudah menitipkan orang tuanya di yayasan , tidak menunjukkan akhlak yang baik, seperti lepas tanggung jawab sebagai seorang anak.
- 3) Hukum mubah apabila anak melakukan penitipan untuk kebaikan orang tua dan anak tetap menjalankan kewajiban dan memenuhi hak orang tuanya yang tinggal di yayasan srikandi.

DAFTAR PUSTAKA

- Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Cet-3, 2017)
- Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2014)
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2006). Cet. 1
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Masinah, Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hikam), Cet IV Tahun 1429
- Abu Salman Farhan Al-Atsary, *Antara Dua Arah Cinta*, (Jakarta: Pt Alex Media Komputindo, 2014)
- Ahmad irwan hamzani, *hukum islam dalam sistem hukum di indonesia*, (jakarta: kencana A, cet-1, 2020)
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Journal UIN Antasari Banjarmasin), Vol.17, No 33, Januari 2018
- Amalia Senja Dan Tulus Prasetyo, *Perawatan Lansia Oleh Keluarga Dan Care Giver*, (Jakarta: Bumi Medika, 2019)
- Andrea Safitri, *Panti Sosial Tresna Werdha Kota Pontianak*, (Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura), Volume 3 Nomor 1 Maret 2015
- Asep Saepudin Jahar Dkk, *Hukum Keluarga Pidana Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013)
- At-Takdits Jourdan Abdullah, *“penitipan orang tua oleh anak di panti jompo perspektif undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (study kasus panti pelayanan sosial lanjut usia, sudagaran, banyumas)*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017
- Biro Pusat Statistik, *Profil Lanjut Usia Indonesia*, (Jakarta: Biro Pusat Statistic, 1996)
- Data Tabel Di Dapat Dari Opeartor Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah

Gandari Putri Sukma Dewi, *Komunikasi Keluarga Dengan Orang Tua Yang Berada Di Pondok Lansia Al-Islah Malang Perspektif Tafsir Al-Mishbah*” skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2019